



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2986/Pdt.G/2014/PA.Badg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai*

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai*

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 2986/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 13 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung pada tanggal 03 Desember 2012, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/01/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Bandung, hingga sekarang Termohon masih tinggal di alamat tersebut, karena sering berselisih Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di Kota Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, akan tetapi pada tanggal 30 Desember 2012 tepatnya 30 hari dari pernikahan Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon dan perselisihan dan pertengkaran dibeberapa bulan pernikahan;
5. Bahwa Termohon pada bulan Juli 2014 mengakui telah melakukan perselingkuhan, Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon beberapa hari pisah ranjang dari Pemohon. Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga pihak Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahan dan sudah berkali-kali meminta untuk berpisah;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari;
7. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Mediator yaitu Drs. Asep Gupron, SH., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaikinya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 483/01/XII/2012 Tanggal 01 Desember 2012 Kantor Urusan Agama Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KE I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 03 Desember 2012 di Bandung, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Desember 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. TERMOHON, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 03 Desember 2012 di Bandung, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 Desember 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya hanya dengar dari Pemohon karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan akibat cerai terhadap Termohon berupa mut'ah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon butir (1) yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 483/01/XII/2012 Tanggal 01 Desember 2012 dari Kantor Urusan Agama Kota Bandung (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu Drs. Asep Gupron, SH., Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk diadakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa sejak tanggal 30 Desember 2012 tepatnya 30 hari setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon selaku suaminya, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama hampir 1 (satu) bulan, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya bersesuaian dengan dalil Pemohon yaitu SAKSI KE I dan TERMOHON, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama sesuai ketentuan pasal 172 HIR, terungkap fakta bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan, perlu memperhatikan Al-Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak (yang dapat disetujui) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya-biaya akibat perceraian antara lain mut'ah dan nafkah iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai akibat perceraian yaitu Pemohon akan memberikan akibat cerai terhadap Termohon berupa mut'ah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, maka terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menetapkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa mut'ah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Antapani dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ASEP GUPRON, SH. serta Drs. H. ABDUL FATAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASEP GUPRON, SH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Panitera Pengganti,

TINTIN AISAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
2. Proses	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan	Rp..... 140.000,-
4. Redaksi	Rp..... 5.000,-
5. Materai.....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 231.000,-

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Panitera Pengadilan Agama Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.